



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR**  
**DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR** : Kd.10.08/4/PP.00.4/2125/2009  
**PERIHAL** : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL ( RA )

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**Membaca** : Surat Permohonan dari Pengurus / Yayasan AL - HIDAYAH Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Nomor : 01/Y/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Permohonan Izin Operasional / Piagam RA.

**Menimbang** : a. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas.

b. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta.

c. Bahwa berdasarkan penilaian/ penelitian Sekai Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan, Raudlatul Athfal "AROHMAH AL-HIDAYAH II" Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang dibawah pengelolaan Yayasan/ Pengurus AL-HIDAYAH Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang telah cukup memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/KA.010.1/33/86 Tahun 1987.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Kesatu** : Raudlatul Athfal "AROHMAH AL-HIDAYAH II" yang beralamat di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

**Kedua** : KEPADANYA diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan.

- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak dapat memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA, maka piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



TEMBUSAN :

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI  
Up. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
3. Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Kuningan



Nomor : Kd.10.08/4/101/RA/2009

**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Kuningan Nomor Kd.10.08/4/PP.00.4/2125/2009  
Tanggal 16 NOPEMBER 2009

diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA. " AROHMAH AL-HIDAYAH II"  
Alamat : Jl. RAYA CUMIK RT. 02 RW. 02  
DESA KERTAJATI RANA  
Kecamatan : NUSAHARAN  
Kabupaten / Kotamadya : KUNINGAN  
Propinsi : JAWA BARAT  
Penyelenggara : YAYASAN AL-HIDAYAH  
Berdiri Sejak Tanggal : 01 JUNI 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

0 1 2 3 2 1 0 2 7 1 0 9

Kuningan, 16 NOPEMBER 2009

**AN KEPALA**

**KEMAH SEKSI MAPENDA ISLAM  
KABUPATEN KUNINGAN**



**DESA HAMDAN ABBAS**  
NIP. 19540210197903 1001